



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 25 Juni 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Tanggal 15 Desember 2011 sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor : 803/11/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Tanggal 15 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama didusun II Desa Danau Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten

Halaman. 1 dari 5 halaman. Putusan No.618/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan dan terakhir tinggal bersama didusun II Desa Danau Sijabut Teratai
Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

3. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami
isteri [ba'da dukhul] dan telah mempunyai satu orang anak bernama :

1. Anak kandung ,umur 5 tahun ,laki –laki

4. Bahwa pada awalnya keluarga penggugat dan tergugat rukun dan damai,
setelah itu mulai awal bulan Nopember 2017 antara penggugat dan
tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga yang disebabkan :

a. Perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat

b. Tidak memberikan nafkah Jasmani dan Rohani

c. Tidak menghargai dan tid'ak menghormati keluarga dari penggugat;

5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
tanggal 17 Mei 2018 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi
berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi;

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah penggugat uraikan diatas,
penggugat sudah merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak
Ridho lagi bersuamikan tergugat dan oleh kerennanya penggugat ingin
bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan
Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1.Mengabulkan gugatan penggugat;

2.Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap penggugat;

3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap
panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Halaman. 2 dari 5 halaman. Putusan No.618/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 618/Pdt.G/2018/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3

Halaman. 3 dari 5 halaman. Putusan No.618/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 618/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 25 Juni 2018 gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zhulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Eryv sukmarwati, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zhulkaidah 1439 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Eryv Sukmarwati, S.HI, MH

Halaman. 4 dari 5 halaman. Putusan No.618/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman. 5 dari 5 halaman. Putusan No.618/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)